



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 13/SITKK/DPMPTSP-BTM/02/IX/2025

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PRESBYTERIAN KOREA INDONESIA
Nomor/Tanggal : 368/SP-S/YPKI/II/2025 / 2025-02-20

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
YAYASAN PRESBYTERIAN KOREA INDONESIA**

Alamat : Bengkong Palapa 2
Kelurahan : Tanjung Buntung
Kecamatan : Bengkong
Akte Notaris : Nomor : 38
Tanggal : 2008-08-07
Ketua/Penyelenggara : Majid Sinulingga

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK EBEN HAEZER**

Alamat : Bengkong Palapa 2 Blok C No. 51
Kelurahan : Tanjung Buntung
Kecamatan : Bengkong

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 11 September 2025 sampai dengan 11 September 2030. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 11 September 2025

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY.S.STP.MPA
NIP. 19800619 1999121002



Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

